

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur tak terhingga sepantasnya kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya terhadap setiap tahapan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Periode 2023 – 2026 sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat mesti dilakukan secara sistematis dan terencana maka pemerintah daerah lewat organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dimaksud disusun dengan tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan tentang perencanaan pembangunan dan sebagai bahan informasi target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur empat tahun kedepan. Hasilnya diharapkan agar dokumen renstra ini dapat menjadi dokumen yang mendasari diterbitkannya dokumen perencanaan tahunan baik RENJA / RKPD serta rencana kerja anggaran maupun dokumen lainnya.

Demikian renstra ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah mendukung penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026, disampaikan terimakasih.

Larantuka, Maret 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

KATA PENGANTARii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBARiv

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

 1.1 Latar Belakang.....I-1

 1.2 Landasan HukumI-3

 1.3 Maksud dan TujuanI-4

 1.4 Sistematika PenulisanI-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAHII-1

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....II-16

 2.2.1. Sumber Daya Manusia.....II-16

 2.2.2. Sarana Prasarana Pendukung Dinas PerhubunganII-18

 2.2.3. Unit Pelayanan Dinas PerhubunganII-21

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahII-22

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayana Perangkat DaerahII-26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAHIII-1

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Perangkat Daerah.....III-1

 3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TerpilihIII-2

 3.3. Telaahan Renstra K/L.....III-2

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 StrategisIII-5

 3.5. Penentuan Isu-Isu StrategisIII-6

BAB IV TUJUAN DAN SASARANIV-1

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat DaerahIV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANV-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANVII-1

BAB VIII PENUTUPVIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan..... I-16

Tabel 2.2. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan.....II-19

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahII-23

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat DaerahII-24

Tabel 3.1. Pemetaan Permalasah PelayananIII-1

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
Terhadap Renstra Kementrian Perhubungan RIIII-4

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang WilayahIII-5

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran renstra PD Dinas Perhubungan
Kabupaten Flores TimurIV-2

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah KebijakanV-1

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran.....VI-2

Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang UrusanVII-1

Tabel 7.2 Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang UrusanVII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026I-2

Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya serta Dokumen PenganggaranI-2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.....II-15



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

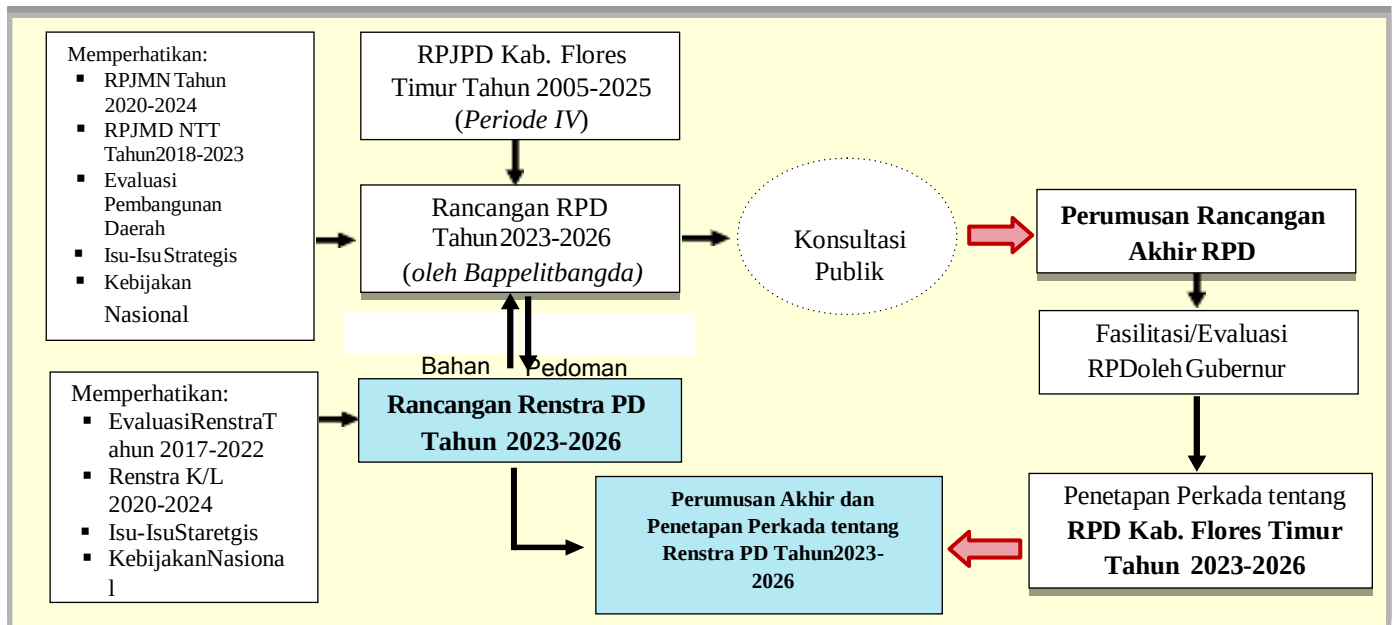
RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

Gambar 1.1

Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



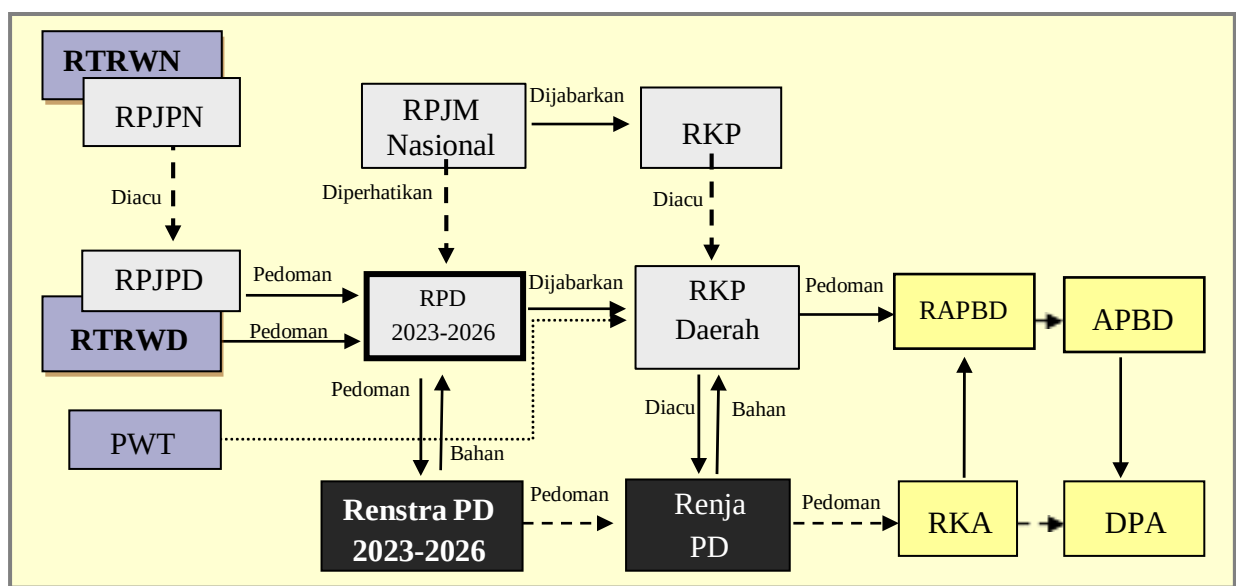
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023 – 2026

Dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;

11. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 72 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur nomor 89 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam Jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Perhubungan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023- 2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Provinsi NTT. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas meliputi Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut;
2. Merumuskan dan menetapkan Rencana strategis Dinas;
3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
4. Merumuskan dan menetapkan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan;
5. Merumuskan dan menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas;
6. Merumuskan dan menetapkan Evaluasi Kinerja Dinas;
7. Merumuskan dan menetapkan Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas;
8. Merumuskan dan menetapkan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat, budaya kerja dan kinerja keuangan;
10. Merumuskan pedoman kerja atau system prosedur kerja unit Dinas;
11. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsi;
12. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
13. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional unit;

14. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas;
15. Menjalani kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kegiatan;
16. Merumuskan kebijakan Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan laut sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
17. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi Bidang perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan laut;
18. Merumuskan Penetapan Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
19. Merumuskan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
20. Mengendalikan Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
21. Merekomendasikan penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
22. Menyenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
24. Menandatangani naskah hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
25. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
26. Mengendalikan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah kabupaten;
27. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
28. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
29. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
30. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
31. Penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
32. Penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan dalam kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
33. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;

34. Menilai bawahan sesuai peraturan sesuai pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
35. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
36. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
37. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan;
38. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;
39. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Sekretaris mempunyai tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;
2. Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan Sub Bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra dinas;
4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
5. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan;
7. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas;
8. Mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas;
9. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas;
10. Mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Kinerja unit kerja informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) dinas;
11. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan melekat, budaya kerja dan kinerja keuangan;

13. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
14. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
15. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
16. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja dinas;
17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
18. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga maupun sarana dan prasarana;
19. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
20. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
21. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
22. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
24. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

a. Kepala Sub Bagian Program Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dinas;
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
6. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahunan Dinas;
7. Menyusun laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahunan dinas;
8. Menyusun Evaluasi Kinerja dinas;
9. Menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
10. Menyusun laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dinas;
11. Menyiapkan bahan pengawasan melekat, budaya kerja dan kinerja keuangan;
12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
13. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
15. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian program data dan evaluasi;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya.
17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

b. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyusun rencana kebutuhan barang;
5. Melakukan pendataan asset sesuai tahun pengadaan;
6. Menyusun rencana anggaran dan belanja dinas;
7. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
8. Menyusun rencana anggaran dan belanja dinas;
9. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
10. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
11. Menyusun laporan keuangan;
12. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK, KARPEG, KARIS/ KARSU, TASPEN, BAPEG TARUM;
13. Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
14. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
15. Melaksanakan administrasi barang dan asset;
16. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
17. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
18. Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan unit-unit kerja;
19. Menyusun analisis jabatan dinas;
20. Menyusun analisis beban kerja dinas;
21. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
22. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
23. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

24. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
26. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

3 Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perhubungan Darat;
2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA dinas;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
5. Menyusun kebijakan Bidang Perhubungan Darat meliputi seksi Pengaturan keselamatan lalulintas Darat, Seksi Angkutan Darat dan Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Darat;
6. Merumuskan penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ kabupaten;
7. Merumuskan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
8. Mengendalikan Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
9. Menyiapkan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
10. Menyelenggarakan pengujian Berkala kendaraan bermotor;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten;
12. Melakukan analisa dampak lalulintas untuk jalan kabupaten;
13. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
14. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah kabupaten;
15. Menyusun bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
16. Menyusun bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
17. Menyusun bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam kabupaten;

18. Menyusun bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
19. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
20. Menyiapkan rekomendasi ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
21. Melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah kabupaten;
22. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perhubungan Darat;
23. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
24. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
26. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- a. Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :**
 1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
 4. Menyiapkan konsep penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 5. Menyiapkan bahan penetapan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 6. Menyiapkan bahan penetapan umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;

7. Menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
 8. Melakukan penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 9. Melakukan penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
 10. Melakukan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
 11. Mengevaluasi kegiatan seksi Angkutan Darat;
 12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
 13. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
 14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Darat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 15. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Seksi Angkutan Darat;
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai bidang tugasnya;
 17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat mempunyai tugas:**
1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;

4. Menyiapkan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerah kabupaten;
5. Menyiapkan bahan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
6. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
7. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai bidang tugasnya;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

4 Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perhubungan Laut;
2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan renstra unit;
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
4. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional untuk optimaslisasi tugas;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
6. Menyusun kebijakan Bidang Perhubungan Laut meliputi seksi Pengaturan keselamatan lalulintas Laut, Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Laut;
7. Menyelenggarakan penerbitan ijin usaha angkutan laut badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;

8. Menyelenggarakan penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
9. Menyelenggarakan Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
10. Melakukan pengkajian penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
11. Menyelenggarakan pembangunan, penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
12. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
13. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
14. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
15. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
16. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
17. Menyiapkan rekomendasi penerbitan ijin terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
18. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
19. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
21. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

a. Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Melakukan penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
5. Melakukan penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
6. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar pulau dalam daerah kabupaten;
7. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
8. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Laut berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Seksi Angkutan Laut;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai bidang tugasnya;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

b. Seksi Sarana Prasarana Perhubungan Laut mempunyai tugas:

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Melakukan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
5. Melakukan penerbitan ijin pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
6. Penyediaan angkutan alternatif untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerah kabupaten;
7. Menyiapkan bahan perlengkapan keselamatan angkutan orang bagi kapal laut antar pulau dalam wilayah kabupaten;
8. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perhubungan Laut berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perhubungan Laut;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

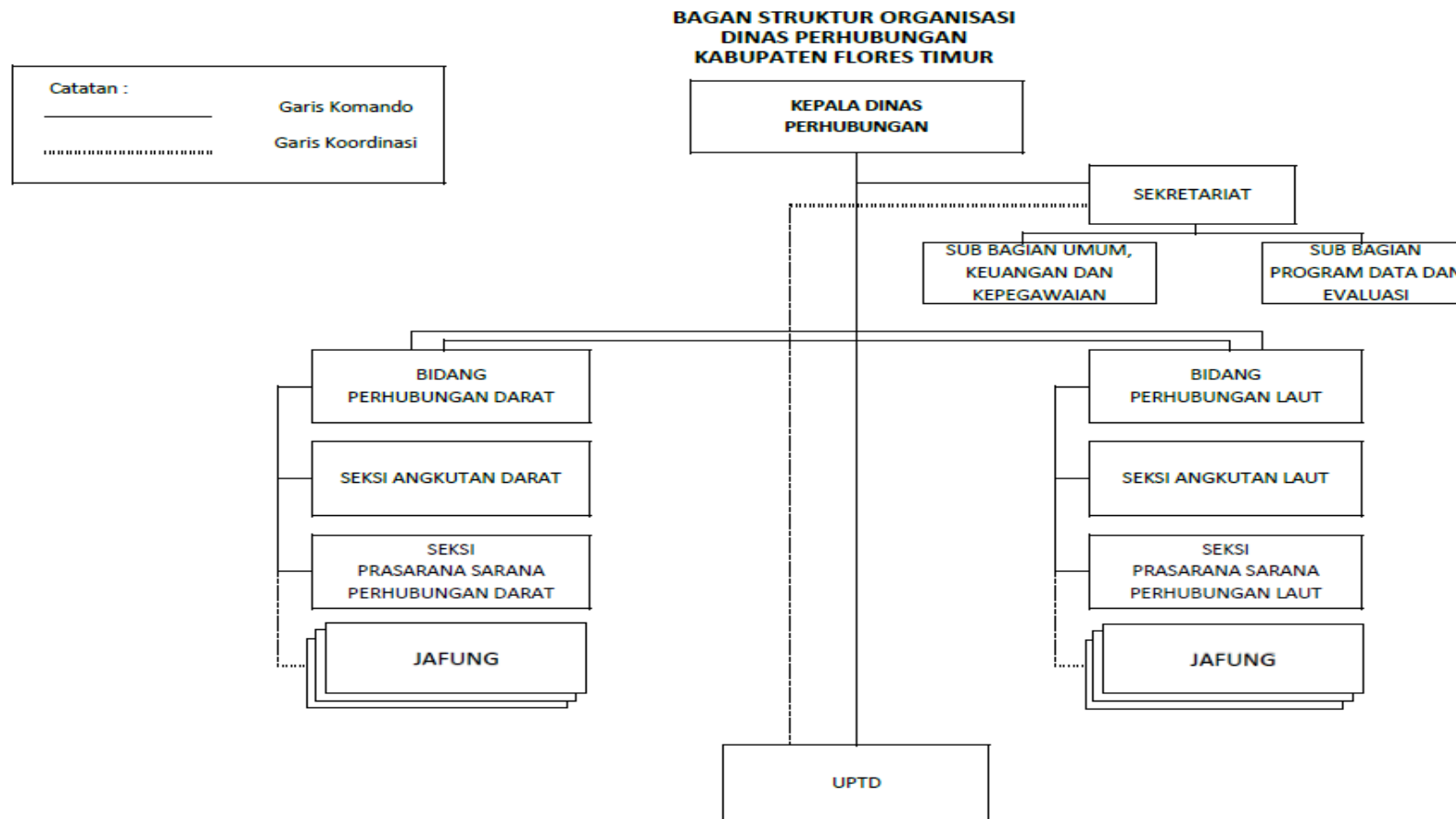
5 Kelompok Jabatan Fungsional

6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
2. Mengatur dan Memberi petunjuk teknis penyelenggaraan Program dan Kegiatan UPTD;
3. Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada UPTD;
4. Merencanakan pengembangan Pelayanan Teknis kepada masyarakat;
5. Merencanakan pengembangan Pelayanan Teknis kepada masyarakat;
6. Mengkoordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan;
8. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan;
10. Melaporkan hasil pekerjaan/ tugas kepada atasan;

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 72 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA Tk.I
 NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR,
 ttd
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya aparatur berjumlah 91 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. Data jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan

- a. Klasifikasi menurut golongan / ruang :

No	Golongan / Ruang	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV.c	-	-	-
2.	Golongan IV.b	2	-	2
3.	Golongan IV.a	-	1	1
4.	Golongan III.d	1	1	2
5.	Golongan III.c	3	1	4
6.	Golongan III.b	3	-	3
7.	Golongan III.a	9	-	9
8.	Golongan II.d	8	2	10
9.	Golongan II.c	3	2	5
10.	Golongan II.b	-	-	-
11.	Golongan II.a	1	-	1
12.	Golongan I.d	-	-	-
13.	Golongan I.c	1	-	1
	Jumlah			38

b. Klasifikasi menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2	2	-	-	-	2
2.	S1 / D.IV	4	3	4	4	15
3.	Diploma III	7	-	5	1	13
4.	Diploma II	-	-	1	1	2
5.	Diploma I	-	-	-	-	-
6.	SMA Sederajat	16	4	34	2	56
7.	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
8.	SD	1	-	1	-	2
	Total					91

- c. Klasifikasi PNS menurut jabatan struktural / fungsional :

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah
1.	Eselon II.b	1	-	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	1	1	2
4.	Eselon IV.a	3	2	5
5.	Fungsional Umum Penyetaraan	2	-	2
6.	Fungsional Umum	23	4	27
	Total			38

2.2.2. Sarana Prasarana Pendukung Dinas Perhubungan

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur meliputi gedung kantor dan peralatan kerja, sarana transportasi dan fasilitas pelayanan publik. Prasarana dan Sarana untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan publik tersebar di 3 daratan yakni daratan Flores Timur, Pulau Adonara dan Pulau Solor. Baik itu di bidang Perhubungan Darat maupun Bidang Perhubungan Laut. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia belum memadai dan masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

- a. Gedung Kantor. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur memiliki 1 unit gedung kantor dinas sebagai tempat kerja kepala dinas, sekretaris, para kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian serta staf fungsional umum. Sedangkan staf di lapangan berkantor pada gedung yang berhubungan dengan pusat pelayanan publik seperti Gedung Terminal Tipe C Weri, Gedung Terminal Tipe C Waiwerang, Gedung Terminal Pelabuhan Penyeberangan Lohayong, Gedung Terminal Pelabuhan Penyeberangan Deri, Gedung Terminal Jtp. Pante Palo, Gedung Terminal Jtp. Lamawalang dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Jaringan Internet. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas

Perhubungan telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi dan internet yang berupa sambungan wifi / indihome yang menjangkau antar ruangan dan antar bidang / sekretariat di lingkungan Dinas Perhubungan. Fasilitas ini pun berfungsi untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet melalui aplikasi whatsapp dan email.

- c. Perlengkapan Kerja. Beberapa jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Perhubungan, meja komputer, lemari, brankas, filling cabinet, meja kursi rapat, dan meja kursi tamu.
- d. Peralatan Kerja. Peralatan kerja pegawai yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi berupa perangkat komputer, laptop, printer, scanner, sound system dan infokus.
- e. Sarana Mobilitas. Sarana kendaraan bermotor yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam kaitan penugasan di lapangan dan koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa serta operasional teknis kegiatan perhubungan, maka diperlukan sarana transportasi. Jumlah kendaraan yang dimiliki berupa kendaraan roda 2 dan roda 4. Kendaraan roda 2 yang dimiliki sebanyak 6 unit, roda 4 sebanyak 5 unit. Sedangkan untuk transportasi laut terdapat 2 unit kapal laut dengan tonnage 35 GT.

Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No	Prasarana dan Sarana Pendukung Kerja dan Kegiatan Perkantoran	Kondisi Asset				Jumlah (unit)	Keterangan
		Baik	RR	RS	RB		
A.	Sarana Prasarana Perkantoran						
	Gedung Kantor		1			1	
	Perlengkapan kantor	47			4	51	
	Peralatan kantor	7	2	2	9	20	
	Mobil Dinas		1			1	
	Sarana komunikasi dan indihome	1				1	

B.	Sarana Prasarana LLAJ dan Pelayanan Publik						
	Gedung Terminal Tipe C		1		1	2	
	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		1			1	
	Halte	5			1	6	
	Pos Jaga				2	2	
	Mobil Patroli LLAJ		1			1	
	Sepeda Motor Patroli	2	2			4	
	Mobil Operasional Penerangan Jalan Umum	1				1	
	Mobil Bus Sekolah	2				2	
	Peralatan Uji kendaraan bermotor	2			1	3	
	Lampu Penerangan Jalan Umum	22			56	78	
	Pagar Pengaman Jalan	6				6	
	Rambu Lalulintas / RPPJ	22			10	32	
	Rambu Papan Nama Jalan	21				21	
	Marka jalan	-	-	-	-	-	
	Kios				6	6	
	MCK	1				1	
	Angkutan umum (penumpang)					120	
	Kendaraan wajib uji					1812	
C.	Sarana Prasarana Pelayaran dan Pelayanan Publik						
	Gedung Terminal Pelabuhan Penyeberangan / Jtp	4				4	
	Pelabuhan Penyeberangan	2				2	
	Jembatan Tambatan Perahu	18	2			20	
	Lampu Penerangan Pelabuhan	41				41	
	Menara dan Lampu Mercusuar	1				1	
	Mesin Genset	2				2	
	Kapal Laut	2				2	
	Kios	3				3	
	MCK	4				4	
	Rumah dinas	3				3	

2.2.3. Unit Pelayanan Dinas Perhubungan

Di samping menjalankan tugas dan fungsi di sektor transportasi, Dinas Perhubungan juga melaksanakan usaha pelayanan kepada masyarakat dan angkutan yang berdampak pada pendapatan asli daerah dari sumber retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Unit pelayanan tersebut berada dalam kewenangan tugas UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Unit Pelayanan Dinas Perhubungan dimaksud antara lain :

1. Terminal tipe C Weri dan fasilitas pendukung
2. Terminal tipe C Waiwerang
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pelabuhan Penyeberangan Adonara
5. Pelabuhan Penyeberangan Lohayong
6. Jtp. Pante Palo
7. Jtp. Lamawalang
8. Parkiran Tepi Jalan Umum Pertokoan
9. Parkiran tempat khusus Taman Kota
10. Parkiran tempat khusus Pasar Inpres
11. Parkiran tempat khusus RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Namun berdasarkan kondisi wilayah Flores Timur sebagai kabupaten kepulauan maka Dinas Perhubungan hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran. Kondisi kinerja urusan perhubungan mencakup beberapa komponen sebagai berikut :

a. Lalulintas dan Angkutan Jalan / LLAJ

1. Ketersediaan Prasarana Fasilitas Terminal Tipe C
2. Ketersediaan Perlengkapan Jalan
3. Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan
4. Ketersediaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Angkutan umum
6. Perijinan
7. sPengendalian pengawasan angkutan darat

b. Pelayaran

1. Ketersediaan Prasarana Fasilitas Pelabuhan
2. Ketersediaan Terminal Pelabuhan / Jtp
3. Armada angkutan laut
4. Perijinan
5. Pengendalian Pengawasan angkutan laut

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/ kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/ kegiatan belanja langsung berkaitan dengan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur yang berpijak pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2017-2022. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kinerja anggaran dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022**	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022**
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah dokumen / perda perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50%	0%	0%	0%	
2	Prosentase Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik		-	1	2	3		-	1	2	3			100%	100%	100%	
3	Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan		8	8	8	8	8	8	8	8	8		100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan		2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	
5	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan		0	7	-	15	-	-	14	-	6			200%		40%	
6	Prosentase Angkutan Umum Laik jalan		630	630	630	630	630	-	-	-	79		0%	0%	0%	13%	

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022**	2018	2019	2020	2021	2022**	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	919.789.250	934.036.063	948.995.216	964.702.326	981.194.793	937.401.862	1.019.538.653	863.337.586	963.512.145		102%	109%	91%	100%		949.743.529	945.947.562
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.470.000	222.289.750	233.404.238	245.074.449	257.328.172		153.956.337	387.447.000	12.314.500		0%	69%	166%	5%		204.313.322	184.572.612
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	100.000.000	-	-		-	-	-	-		0%	0%	0%	0%		25.000.000	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.050.000	33.750.000	84.947.625	89.195.006	40.000.000		33.749.396	11.837.167			0%	100%	14%	0%		64.988.526	22.793.282
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.212.000	64.325.100	67.541.355	70.918.423	74.464.344	33.805.500	38.014.000	39.211.000	30.255.000		186%	59%	58%	43%		59.092.244	35.321.375
Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	96.565.650	40.840.150	345.037.500	248.889.375	369.333.844		37.931.700	35.969.450			0%	93%	10%	0%		220.133.304	36.950.575
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	905.000.000	910.250.000	955.762.500	955.762.500		439.523.000	555.492.920	3.194.979.000		0%	49%	61%	334%		745.355.000	1.396.664.973
Peningkatan Pelayanan Angkutan	550.916.350	874.518.750	918.244.688	964.156.922	964.156.922	213.871.000	279.496.580	127.423.500	156.173.000		39%	32%	14%	16%		854.398.726	194.241.020

Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	2.089.646.000	1.823.960.000	975.200.000	1.823.960.000	975.200.000	1.007.299.980	-	-	-		48%	0%	0%	0%		1.537.593.200	251.824.995
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	931.277.050	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	256.402.500	169.768.990	62.279.187	564.121.116		28%	7%	2%	23%		2.186.255.410	263.142.948
Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	59.209.550	950.000.000	6.122.486.850	1.000.000.000	150.000.000	28.176.500	24.570.115	220.297.000	150.626.378		48%	3%	4%	15%		1.656.339.280	105.917.498

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur kurun waktu 4 tahun ke depan, perlu menganalisis dinamika tantangan dan peluang yang ada di bidang transportasi, guna mempertajam kebijakan pengembangan pelayanan transportasi untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD. Pokok - pokok pengembangan sistem transportasi mengacu pada hasil survey dan analisis TATRALOK (Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Flores Timur) khususnya analisis lingkungan strategis untuk dapat merumuskan pada arah pengembangan pelayanan jangka pendek. Hasil analisis TATRALOK juga tentunya mengacu pada kebijakan perwilayahan Nusa Tenggara Timur dan Sistem Transportasi Nasional. Hasil analisis lingkungan strategis meliputi :

1. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan berupa terminal penumpang Tipe C, Shelter dan Halte.
2. Penataan dan kerjasama dalam rangka pengembangan perparkiran pada tempat- tempat khusus sehingga dapat meningkatkan PAD yaitu retribusi parkir, serta dapat meningkatkan ketertiban kendaraan di Kota Larantuka.
3. Wilayah Flores Timur menjadi tempat transit bagi tujuan aktivitas masyarakat khususnya dari bagian Barat maupun dari bagian Timur Pulau Flores.
4. Tersedia simpul transportasi Pelabuhan Laut dan penyeberangan di Daratan Larantuka, Adonara dan Solor dapat menjadi alternatif dan daya hubung antar pulau bagi mobilisasi orang dan distribusi barang/jasa dengan asal-tujuan khususnya Kabupaten sekitar dan Kabupaten Flores Timur selain melalui Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Waibalun di Kabupaten Flores Timur.

Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat (DAK Transportasi Perairan) dan Pemerintah daerah, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

2. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan kapasitas jalan.
2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan.
3. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.
4. Pemanfaatan mobil barang tanpa karoseri untuk angkutan penumpang semakin tinggi.
5. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari luar wilayah Flores Timur tanpa memiliki dokumen kendaraan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat meregistrasi kendaraan wajib uji.
7. Pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus belum maksimal berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
8. Manajemen jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien menembus daerah-daerah terisolir baik dalam kota maupun desa.
9. Berkurangnya minat masyarakat menggunakan Angkutan Umum dikarenakan perkembangan Moda Transportasi Umum yang beralih kepada penggunaan ojek dan angkutan tidak dalam trayek (taxi bandara / travel) yang tidak terorganisir.
10. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang ANDALALIN.

11. Masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk menerima langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan reformasi di sektor transportasi.
12. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (kantor, tempat usaha dan sebagainya).
13. Masih lemahnya manajemen pengelolaan pelabuhan dan jembatan tambatan perahu.
14. Masih terdapat sejumlah jembatan tambatan perahu yang belum dikelola secara baik.
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus rekomendasi ijin lintas penyeberangan dalam wilayah kabupaten.
16. Penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority / prioritas utama bagi pemangku kebijakan.
17. Masih relatif rendahnya pendanaan pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana transportasi guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Flores Timur.

3. Pengembangan Pelayanan.

Arah pengembangan transportasi di Kabupaten Timur periode tahun 2023 – 2026, antara lain meliputi :

1. Optimalisasi, peningkatan dan pembangunan / pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi jalan.
2. Optimalisasi, peningkatan dan pembangunan / pengembangan jaringan prasarana transportasi laut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISUS-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai gambaran suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang tidak semestinya. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sector transportasi di Kabupaten Flores Timur pun menemui banyak permasalahan yang harus diangkat untuk dikaji demi menemukan solusi penyelesaian. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi hal penting.

Oleh sebab itu di dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini, perlu melakukan identifikasi permasalahan agar dapat menjadi alat kajian dalam pengambilan langkah-langkah solutif dalam pengembangan transportasi. Permasalahan di sector transportasi di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya daya saing infrastruktur	Rendahnya kualitas prasarana dan sarana transportasi laut	Belum optimalnya pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut.
		Rendahnya kualitas prasarana dan sarana transportasi darat	Kurangnya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana transportasi darat.

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Sementara dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Perhubungan RI yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan Prioritas Nasional 5 (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan pengembangan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Arah pengembangan Transportasi Nasional jangka panjang (2022 – 2027) jaringan masing-masing sub sector transportasi pada TATRANAS adalah :

- a. Transportasi Darat. Pengembangan jaringan transportasi darat sesuai dengan wilayah pengaruhnya diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan intra moda darat sebagai upaya menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional. Sedangkan keterkaitannya dengan moda transportasi laut dan udara diarahkan dengan menghubungkan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dengan daerah belakang (*hinterland*) sesuai dengan wilayah pengaruhnya. Sedangkan transportasi penyeberangan diarahkan mengikuti pola sabuk utara, tengah dan selatan serta sabuk penghubung guna menghubungkan pulau-pulau arah Timur dan Barat sesuai RTRW Nasional.
- b. Transportasi Laut. Transportasi laut diarahkan untuk menghubungkan kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan wilayah memiliki jangkauan pelayanan yang besar seperti Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Maumere, Pelabuhan Labuan Bajo dan Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Larantuka sebagai pelabuhan utama yang saling terpadu dengan pelabuhan-pelabuhan nasional lainnya di Indonesia. Selanjutnya pelabuhan-pelabuhan tersebut berfungsi sebagai simpul utama bagi pelabuhan-pelabuhan pendukung dalam wilayah NTT sebagai satu kesatuan dari sistranas.

Arah pengembangan Transportasi regional / wilayah Nusa Tenggara Timur.

Secara umum sistem transportasi regional/wilayah Provinsi NTT diarahkan dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek sebagai kawasan perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste (di bagian Timur Pulau Timor/satu daratan) serta berdekatan dengan Kabupaten Alor dan Lembata di sebelah utara Pulau Timor (dipisahkan oleh Selat Ombai) dan aspek wilayah kepulauan dalam wilayah NTT.

Disamping itu, salah satu tujuan sistem transportasi regional/wilayah Provinsi NTT diarahkan dan dikembangkan dengan mempertimbangkan :

- a. Potensi dan kekayaan wilayah baik pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata yang dimiliki.
- b. Pengembangan simpul transportasi khususnya transportasi jalan secara bertahap akan dikembangkan sesuai dengan fungsi dan jangkauan pelayanan. Simpul transportasi dimaksud yakni Terminal Tipe B di setiap kota kabupaten (kota wilayah) yang akan melayani pergerakan orang antar kabupaten dalam provinsi dan angkutan perdesaan guna menembus keterisolasian wilayah.
- c. Simpul transportasi laut diarahkan pengembangannya sebagai upaya menyentuh wilayah daratan yang ada, baik sebagai fungsi ekonomi maupun penggerak dan pendorong pembangunan wilayah daratan.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Terhadap Renstra
Kementerian Perhubungan RI

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan RI	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya konektivitas nasional	Kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat	Masih kurangnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat	Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sarana prasarana transportasi darat yang memadai
		Kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut	Masih kurangnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut	Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sarana prasarana transportasi laut yang memadai
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan perhubungan	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan	Masih kurangnya ketersediaan anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan	Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

3.	Meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan	Kurangnya aparatur perhubungan yang berkompeten di berdasarkan tugas dan fungsi.	Masih lemahnya dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan diklat	Adanya program diagendakan oleh Kementerian Perhubungan / Balai Diklat Transportasi Darat dan Balai Diklat Transportasi Laut.
----	---	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu Pola Pengembangan Wilayah Kabupaten Flores Timur dalam kajian Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengembangannya diarahkan untuk penataan Kota Larantuka sebagai Kota Wilayah Provinsi NTT dan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di wilayah bagian akhir daratan Flores. Namun demikian telaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak terlalu berpengaruh terhadap langkah-langkah pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik pada sektor transportasi darat maupun transportasi laut pada empat tahun kedepan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Flores Timur	Pengembangan sarana prasarana transportasi membutuhkan ketersediaan lahan.	Masih kurangnya koordinasi dan pendekatan pada masyarakat terkait pemanfaatan lahan.	Adanya kerelaan masyarakat untuk menghibahkan tanah untuk pembangunan sarana prasarana transportasi

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu – isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi dengan memperhatikan telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Isu strategis transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan sesungguhnya berupa sesuatu hasil yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi dalam suatu jangka waktu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026, maka Dinas Perhubungan perlu merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Tujuan “Mewujudkan daya saing daerah”. Dan Sasaran “Terwujudnya daya saing Infrastruktur”. Tujuan dan sasaran pembangunan, pelayanan masyarakat pada Bidang Perhubungan dalam rencana strategis pembangunan daerah empat tahun kedepan periode 2023 – 2026 lebih fokus pada penataan infrastruktur transportasi baik pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang telah ada untuk memperkuat fungsi infrastruktur maupun pengembangan dan pembangunan baru untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
 .Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Daya Saing Infra struktur	Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	Sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	65	69,5	74,5	79,5	84,5	84,5
		Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	Sarana dan Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	40	48	56	62	68	68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikemukakan pada bab terdahulu, maka langkah – langkah strategis dan arah kebijakan pada sector transportasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur selama periode Renstra tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat.
2. Arah Kebijakan :
 - a. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut
 - b. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi dirumuskan dengan memperhatikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi serta tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Flores Timur dalam RPJP daerah periode 2023 -2026.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi laut
	Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat	Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana transportasi darat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dengan uraian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, kelompok sasaran dan pendanaanindikatif pada perioderencana strategi pembangunan daerah tahun 2023 – 2026 dengan jumlah 3 (tiga) program yaitu program rutin Organisasi Perangkat Daerah 1 (satu) program sedang program urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berjumlah 2 (dua) program.

Program- program Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada periode 2023 – 2026 kemudian dijabarkan kedalam 21 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Sementara dari semua kegiatan tersebut ada 31 sub kegiatan yang dirancang untuk merespon kompleksitas permasalahan transportasi di daerah, telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telaahan tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur. Penjabaran program dan kegiatan beserta uraian indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pagu indikatif untuk periode renstra 2023-2026 lebih detail dapat dilihat pada table 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 – 2026																							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
									DINAS PERHUBUNGAN				9,789,477,598		6,484,183,932		9,768,552,507		9,679,119,993		35,607,534,030		
I	Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	Meningkatnya pelayanan kegiatan perkantoran	Terlaksananya kegiatan Perkantoran	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	4,302,521,220	100	3,772,328,852	100	3,829,707,030	100	4,028,604,990	100	15,819,362,092		
										Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100		100		100		100			
										Prosentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100		100		100		100		100			
										Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100		100		100		100		100			
				X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	100	85,000,000	100	75,000,000	100	66,227,544	100	85,000,000	100	311,227,544		
				X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	8	75,000,000	Sekretariat	Larantuka
				X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	8	75,000,000	Sekretariat	Larantuka
				X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	6	6	30,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	25,000,000	15	95,000,000	Sekretariat	Larantuka
				X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	4	15,000,000	4	15,000,000	4	16,227,544	4	20,000,000	16	66,227,544	Sekretariat	Larantuka
				X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	100	2,615,639,644	100	2,666,352,437	100	2,718,079,486	100	2,770,841,076	100	10,770,912,643		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	14	2,535,639,644	14	2,586,352,437	14	2,638,079,486	14	2,690,841,076	14	10,450,912,643	Sekretariat	Larantuka
				X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	36	135,000,000	Sekretariat	
				X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	12	45,000,000	-	-	-	-	-	-	12	45,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keungan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD(Laporan)	2	2	15,000,000	2	-	2	-	2	-	8	15,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)	1	2	20,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	8	125,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah				-		15,000,000		20,000,000		15,000,000				
				x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	6	5,000,000	6	10,000,000	6	5,000,000	18	20,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	18	15,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	2	112,800,000		15,000,000	2	50,000,000		10,000,000	4	192,800,000		
				x	xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	0	1	72,800,000	-	-	-	-	-	-	1	72,800,000	Sekretariat	Larantuka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	0	-	-	12	10,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	36	20,000,000		
				x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring,evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	0	-	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	36	20,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	40,000,000	-	-	2	40,000,000	-	-	4	80,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	29	100	210,000,000	100	144,600,000	64	139,600,000	65	139,600,000	256	595,000,000		
				x	xx	01	2.06	01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	0	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	20	20,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	25,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	2	10,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	8	25,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	50,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	80,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	10,000,000	2	10,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	50,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	1		-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	20,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	48	65,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	12	100,000,000	12	75,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	48	315,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokmen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	25,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	0	-	-	12	4,600,000	12	4,600,000	12	4,600,000	36	13,800,000	Sekretariat	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	0	6	120,000,000	0	5,000,000	0	-	0	20,000,000	6	135,000,000		
				x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	10	10,000,000	10	10,000,000	Sekretariat		
				x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	0	4	20,000,000	-	-	-		4	20,000,000	Sekretariat			
				x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (Unit)	-	-	-	1	5,000,000	-	-	-	1	5,000,000	Sekretariat		
				x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	1	50,000,000	-	-	-	10	5,000,000	11	55,000,000	Sekretariat		
				x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	1	50,000,000	-	-	-	10	5,000,000	11	55,000,000	Sekretariat		
				x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	752,900,000	165	753,476,415	100	752,900,000	100	752,900,000	100	3,012,176,415		
				x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	12	1,500,000	12	2,076,415	12	1,500,000	12	1,500,000	48	6,576,415	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	48	80,000,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	12	731,400,000	12	731,400,000	12	731,400,000	12	731,400,000	48	2,925,600,000	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	406,181,576	100	97,900,000	100	82,900,000	100	235,263,914	100	802,245,490		
				x	xx	01	2.09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	14	14	140,000,000	14	82,900,000	14	72,900,000	14	114,763,914	14	410,563,914	Sekretariat	Larantuka
				x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	0	0	-	20	5,000,000	-	-	-	20	5,000,000	Sekretariat		
					xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	10	10	17,900,000	-	-	10	10,000,000	10	10,500,000	30	38,400,000	Sekretariat	Larantuka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	0	1	4,600,000	-	-	-	-	1	4,600,000	Sekretariat	Larantuka		
				x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2	2	243,681,576	-	-	-	1	100,000,000	3	343,681,576	Sekretariat	Larantuka	
				x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	-	-	-	26	5,000,000	-	-	26	5,000,000	52	10,000,000	Sekretariat	
				x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dirpelihara/direhabilitasi (Unit)	-	-	-	4	5,000,000	-	-	4	5,000,000	8	10,000,000	Sekretariat	
II.	Terwujudnya Daya Saing Daerah	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat dalam kondisi baik	2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik	60%	52%	3,957,956,378	44%	2,257,855,080	38%	4,192,270,568	32%	3,925,497,601	32%	14,333,579,627		
				2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota	494	162	1,650,000,000	42	700,000,000	176	1,755,000,000	142	1,998,497,601	523	6,103,497,601	HUBDA	
				2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten kota yang terbangun (unit)	7	1	300,000,000		300,000,000	1 unit shelter	400,000,000	1 unit shelter	500,000,000	5 unit	1,500,000,000	HUBDA	Larantuka, Waiwerang, Waiwadan.Nobo, Boru
				2	15	02	2.02.	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	265	54	1,000,000,000	40	400,000,000	85 Unit LPJU, Pagar Pengaman, RPPJP, Rambu,	895,000,000	75 Unit LPJU, Pagar Pengaman, RPPJP, Rambu,	1,142,497,601	300 unit	3,437,497,601	HUBDA	Larantuka, Adonara, Solor
				2	15	02	2.02.	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terrehabilitasi dan terpelihara (unit)	6	1	150,000,000		-		1 unit Halte	150,000,000	2 unit	300,000,000	HUBDA	Dalam kota Larantuka	
				2	15	02	2.02.	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terrehabilitasi dan terpelihara (unit)	216	60	200,000,000			90 Unit LPJU	460,000,000	66 Unit LPJU	206,000,000	216 unit	866,000,000	HUBDA	Larantuka, Adonara, Solor
				2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal Tipe C	9	7	655,000,000	3	300,000,000	1	300,000,000		-	11	1,255,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal dan fasilitas Pendukung (Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	9	6 unit Kios	630,000,000	gerbang 1 unit,1 pos jagai unit , pagar terminal 1 unit	300,000,000	1 unit Jalan lingkungan terminal	300,000,000			10 unit	1,230,000,000		Terminal Weri
				2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM pengelola terminal tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	0	1 orang Dklat pengelola terminal	25,000,000						1 orang	25,000,000		Balai DIKLAT Transportasi Darat BALI	
				2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	4	4	400,000,000	4	370,088,744	4	400,000,000	4	350,000,000	16	1,520,088,744		
				2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	4	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	320,088,744	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	300,000,000	4 dokumen	1,320,088,744	HUBDA	RSUD H. Fernandez , Taman Kota, Pasar Inpres, Pertokoan
				2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota (laporan)	0	3 laporan	50,000,000	3 laporan	50,000,000	3 laporan	50,000,000	3 laporan	50,000,000	12 laporan	200,000,000	HUBDA	Larantuka
				2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana dan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	89	105	620,956,378	105	325,766,336	108	1,025,270,568	104	945,000,000	122	2,916,993,282		
				2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia (unit)	4	1 unit Jalan Masuk Gedung PKB	500,000,000	1 unit Ruang Administrasi PKB	200,000,000	1 unit Menara air, 1 unit Bengkel, 1 unit pagar	850,000,000	1 unit Alat Uji spidometer	800,000,000	6 unit	2,350,000,000	UPTD. PPTP	Larantuka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Kendara Berkala Kendaeaan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	2	2 orang Penguji Tingkat I	55,956,378	2 orang Penguji Tingkat II	60,766,336	2 orang Penguji Tingkat III	60,000,000	2 orang Penguji Tingkat IV	60,000,000	8 orang	236,722,714	UPTD. PPTP	Balai DIKLAT Transportasi Darat BALI
				2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (unit)	79	100 unit	35,000,000	100 unit	35,000,000	100 unit	35,000,000	100 unit	35,000,000	100 unit	140,000,000	UPTD. PPTP	Larantuka
				2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standart operasional prosedur pengujian berkala kendaran bermotor	Jumlah laporan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor (laporan)	0	2 laporan	30,000,000	2 laporan	30,000,000	2 laporan	30,270,568			6 laporan	90,270,568	UPTD. PPTP	Larantuka, Boru
				2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara (unit)	4					1 unit Peralatan Uji	50,000,000	1 unit Gedung PKB	50,000,000	2 unit	100,000,000	UPTD. PPTP	Larantuka
				2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)	0	12	150,000,000	12	150,000,000	13	300,000,000	12	225,000,000	49	825,000,000		
				2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)	0	12 laporan	150,000,000	12 laporan	150,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	225,000,000	48 laporan	725,000,000	HUBDA	Dalam kota Larantuka
				2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota.	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota (dokumen)	0					1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	100,000,000	HUBDA	Dalam kota Larantuka
				2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten /kota (dokumen)	0	1	100,000,000							1	100,000,000		
				2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah kebijakan tata kelola andalalin yang di tetapkan (dokumen)	0	1 dokumen	100,000,000							1 dokumen	100,000,000	HUBDA	Larantuka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44	15	240,000,000	15	240,000,000	15	240,000,000	15	240,000,000	60	960,000,000		
				2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ barang antar kota dalam daerah kabupaten kota yang tersedia (unit)	36	1 unit	160,000,000	1 unit	160,000,000	1 unit	160,000,000	1 unit	160,000,000	4 unit	640,000,000	HUBDA	BUMdes Rekomendasi Dinas Perikanan, Distan, Disbunter
				2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota.(laporan)	8	14 laporan	80,000,000	14 laporan	80,000,000	14 laporan	80,000,000	14 laporan	80,000,000	56 laporan	320,000,000	HUBDA	Larantuka, Boru, Waiwerang, Waiwadan, Nusadani
				2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000	-	2	60,000,000				
				2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten kota (dokumen)	0	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000			2 dokumen	60,000,000	HUBDA	Daratan Larantuka, Adonara, Solor		
				2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tingkat penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerahKabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	168	43	142,000,000	43	117,000,000	43	142,000,000	43	142,000,000	172	543,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	02	2.14	02	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(laporan)	168	42 laporan	42,000,000	42 laporan	42,000,000	42 laporan	42,000,000	42 laporan	42,000,000	168 laporan	168,000,000	HUBDA	Daratan Larantuka
				2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)	0	1 laporan	100,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	4 laporan	375,000,000	HUBDA	Daratan Larantuka
				2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pelayanan angkutan yang perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	1	0	-	1	25,000,000		1	25,000,000	0.63	50,000,000			
				2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota (dokumen)	1			1 dokumen	25,000,000		1 dokumen	25,000,000	2 dokumen	50,000,000	HUBDA	Larantuka	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
III.	Terwujudnya Daya Saing Daerah	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik	35%	30.50%	1,529,000,000	25.5%	454,000,000	20.5%	1,746,574,909	15.5%	1,725,017,402	15.5%	5,454,592,311		
				2	15	03		2.01	Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Ijin Angkutan Laut Bagi orang perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam daerah Kabupaten yang diterbitkan	0	102	84,000,000	102	84,000,000	68	50,000,000	102	84,000,000	102	302,000,000		
				2	15	03		2.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	0	34 dokume	34,000,000	34 dokumen	34,000,000		34 dokumen	34,000,000	34 dokumen	102,000,000	HUBLA	Flores Timur	
				2	15	03		2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten./kota.	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/kota (laporan)	0	68 laporar	50,000,000	68 laporan	50,000,000	68 laporan	50,000,000	68 laporan	50,000,000	68 laporan	200,000,000	HUBLA	Flores Timur
				2	15	03		2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan, data dan informasi pelayanan angkutan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	37	24	70,000,000	24	70,000,000	24	70,000,000	24	70,000,000	24	280,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujui nya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah Kabupaten/Kota (dokumen)	15	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	80,000,000	HUBLA / UPTD. PPTP	Flores Timur
				2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/kota (laporan)	22	22 laporan	50,000,000	22 laporan	50,000,000	22 laporan	50,000,000	22 laporan	50,000,000	22 laporan	200,000,000	HUBLA / UPTD. PPTP	Flores Timur
				2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah laporan pelayanan Ijin Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal(Laporan)	0	6	75,000,000	0		6	125,000,000	6	73,750,000	18	273,750,000		
				2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	0	3 dokumen	50,000,000	-	3 dokumen	50,000,000	3 dokumen	50,000,000	9 dokumen	150,000,000	HUBLA	Flores Timur	
				2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal (laporan)	0	3 laporan	25,000,000	-	3 laporan	75,000,000	3 laporan	23,750,000	9 laporan	123,750,000	HUBLA	Flores Timur	
				2	15	03	2.10		Penetapan rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DKLP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.	Jumlah dokumen rencana induk dan DLKR dan DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal(Dokumen)	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	0	-	12	300,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada akhir periode renstra		Bidang Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
				2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) /Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal.	Jumlah dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)Pelabuhan pengumpan Lokal (dokumen)	0	2 dokumen DLKR/DLKP Pante Palo, Jtp Lamawala ng	50,000,000	2 dokumen DLKR/DLKP Jtp.Wulu biolong, Ritaebang	50,000,000	2 dokumen DLKR/DLKP Jtp.Boleng, Klukenuking	50,000,000			6 dokumen	150,000,000	Hubla dan UPT	Larantuka, Solor, Adonara
				2	15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal(Dokumen)	0	2 dokumen DLKR/DLKP Pante Palo, Jtp Lamawala ng	50,000,000	2 dokumen DLKR/DLKP Jtp.Wulu biolong, Ritaebang	50,000,000	2 dokumen DLKR/DLKP Jtp.Boleng, Klukenuking	50,000,000			6 dokumen	150,000,000	Hubla dan UPT	Larantuka, Solor, Adonara
				2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal(Laporan)	44	23	1,200,000,000	22	200,000,000	23	1,401,574,909	23	1,497,267,402	25	4,298,842,311		
				2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara(unit)	22	1 unit Jtp. Tanah Merah	1,000,000,000	-	1 unit Jtp Pante Palo	1,201,574,909	1 unit Jtp. Lamawalang	1,297,267,402	3 unit	3,498,842,311	HUBLA	Larantuka, Adonara Barat, Wotan Ulumado	
				2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan Pengoprasiiaan pelabuhan pengumpan lokal (laporan)	22	22 laporan	200,000,000	22 laporan	200,000,000	22 laporan	200,000,000	22 laporan	200,000,000	22 laporan	800,000,000	Hubla dan UPT	Flores Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023–2026. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat dalam tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65	69,5	74,5	79,5	84,5	84,5
2.	Prosentase sarana dan Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	48	56	62	68	68

Selain indikator diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang Perhubungan Darat dan Urusan Bidang Perhubungan Laut. Capaian Kinerja Penyelenggaraan bidang Perhubungan Darat dan Urusan Bidang Perhubungan Laut berdasarkan indikator target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 7.2

Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO	INDIKATOR IKK	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	41	68	82	86	86	86
2.	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	79	100	100	100	100	100
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	%	6.67	26.34	48.13	59.84	72.03	72.03

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan panduan kerja bagi dinas selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan kebijakan daerah dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah / RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang menjadi daya dukung pencapaian perencanaan pembangunan ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas pula.

Dalam rangka meneruskan kesinambungan pembangunan, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur telah menyusun dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan. Selain itu, untuk mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2023-2024, dimana periode rencana strategis PD berakhir seiring dengan berakhirnya periode kepemimpinan kepala daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023-2026 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sector transportasi. Renstra ini bermanfaat sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi segenap aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Untuk itu semangat kerja, tingkat keseriusan, kerjasama, dan partisipasi aktif serta kerelaan berkorban SDM Perhubungan sebagai bagaian dari satu kesatuan apartur sipil Negara menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dan akhirnya menjadi harapan besar bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2023-2026 membawa warna baru perubahan wajah transportasi di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Maret 2022





DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022